



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Stn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

**Pemohon I**, NIK.9103130401800002, Blora 04 Januari 1980, Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pengisian Oksigen, Tempat Kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email [icuxhartatik2@gmail.com](mailto:icuxhartatik2@gmail.com) Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK.9103014707830005, Blora 07 Juli 1983, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerja mengurus rumah tangga, Tempat Kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, ayah dan ibu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Stn tanggal 16 Januari 2023 dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada hari Jumat tanggal 07 April 2006., bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1427 H,

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No 3/Pdt.P/2023/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh KUA Kecamatan Blora I, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa para Pemohon adalah Ayah kandung dan Ibu kandung dari anak yang bernama **Calon isteri**, Blora, 28 Agustus 2007, umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, Tempat Kediaman di BTN Marasai, Blok D, RT 002, RW 011, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;

3. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon Suami yang bernama **Calon suami**, Sentani, 21 November 2005, umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SLTP, Tempat Kediaman di Jalan Transad, RT 001, RW 005, Kampung Bamar, Distrik waibu, Kabupaten Jayapura dan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali umur anak para Pemohon sebagai calon mempelai Perempuan belum mencapai umur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu kehendak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

5. Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suami anak pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih, dan anak Pemohon telah hamil 8 bulan, Untuk itu para Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak para Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No 3/Pdt.P/2023/PA.Stn



8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan calon suami anak Pemohon merupakan bukan anak yatim piatu;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Calon isteri** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dalam persidangan. Dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Selanjutnya Hakim memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II menunda rencana pernikahan anak mereka, hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia perkawinan, karena dengan menikah pada usia dini, ada beberapa resiko yang harus dihadapi, diantaranya pernikahan dini sangat rentan akan kesehatan reproduksi, kematangan jiwa karena masih anak-anak biasanya psikologinya juga kurang stabil. Atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan anak Pemohon II: bernama **ayah calon suami**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di JalanTransad, RT 001, RW 005, Kampung Bamar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ibu calon suami**, umur 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Transad, RT 001, RW 005, Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, keduanya secara bersama-sama telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keduanya telah memahami resiko perkawinan di bawah umur, dan sanggup menanggung semua akibatnya;
- Bahwa sebagai orangtua sanggup membantu keluarga ini kelak, baik bantuan secara moril maupun materiil;
- Bahwa factor mendesak dari perkawinan ini adalah anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dan yang menghamili anak mereka sendiri (calon suami);
- Bahwa calon suami telah bekerja dengan membantu orangtua berdagang dengan penghasilan rata-rata Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pernikahan ini dilakukan atas kehendak anak-anak sendiri dan bukan atas paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon isteri**, Blora, 28 Agustus 2007, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di BTN Marasai, Blok D, RT 002, RW 011, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandungnya;
- Bahwa sekarang ini telah berusia 15 tahun dan berstatus perawan, belum pernah menikah;
- Bahwa telah mengenal dan berhubungan akrab dengan seorang laki-laki bernama Calon suami selama dua tahun;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No 3/Pdt.P/2023/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya dengan Calon suami sudah berhubungan badan, dan hamil delapan bulan;
- Bahwa anak tersebut telah mengerti dengan baik kewajiban-kewajiban sebagai seorang isteri;
- Bahwa Calon suami adalah satu-satunya laki-laki yang meminangnya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah setuju dan merestui pernikahannya dengan Calon suami tersebut;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami, Sentanin 21 November 2005 umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan Transad, RT. 001, RW. 005, Kampung Bamar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah calon suami **Calon isteri anak** Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dirinya telah berusia 17 tahun dan berstatus perjaka;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah akrab dan saling mencintai selama dua tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut akan sudah mendesak karena sekarang ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil delapan bulan akibat perbuatan mereka;
- Bahwa sebagai calon suami telah sanggup bertanggung jawab atas nafkah keluarga, karena telah bekerja dan berpenghasilan tiga juta ribu rupiah setiap bulannya;
- Bahwa seluruh keluarga baik orang calon isteri dan calon suami telah merestui perkawinan ini;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No 3/Pdt.P/2023/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I NIK xxxx tanggal 30 November 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup (dinatzegelen), sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II NIK xxx tanggal 03 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup (dinatzegelen), sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 7 April 2006, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora I, Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup (dinazegelen) sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 04 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura bermeterai cukup (dinazegelen) sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 27261/TP/2010 tanggal 27 Desember 2010 atas nama Calon isteri , yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Blora bermeterai cukup (dinazegelen) sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/337 atas nama Calon suamiyang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinatzegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, Foto USG atas nama Cahya Riski Rustika usia kehamilan 34-35 minggu tanggal 14-1-2023 yang diperiksa oleh dr.Kadek Y.Kordanis K, SpOG bermeterai cukup (dinazegelen) sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor xx/SURKES/PKM-STN/I/2022 tanggal 10 Januari 2023 atas nama Cahya Riski Rustika yang

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No 3/Pdt.P/2023/PA.Stn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura bermeterai cukup (dinazegelen) sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor xxx/12/DP3A/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura bermeterai cukup (dinazegelen) sesuai dengan aslinya;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat /Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor xxx/Kua.26.01.1/Pw.01.1/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura bermeterai cukup (dinazegele) sesuai dengan aslinya P.10;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura; telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak mereka akan tetapi ditolak oleh KUA, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II juga mengenal calon besannya dan mengetahui jika anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh orang tua calon suami dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik secara agama maupun adat istiadat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kehidupannya

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No 3/Pdt.P/2023/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari sudah seperti layaknya perempuan yang telah dewasa, yang mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

- Bahwa calon suami belum memiliki mata pencaharian yang tetap, akan tetapi sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya berdagang;

**2. Saksi**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak mereka akan tetapi ditolak oleh KUA Distrik Sentani karena belum cukup umur, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II juga mengenal calon besannya dan mengetahui jika anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh orang tua calon suami dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keduanya telah lama saling kenal dan saat ini calon isteri telah hamil delapan bulan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik secara agama maupun adat istiadat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kehidupannya sehari-hari sudah seperti layaknya perempuan yang telah dewasa, yang mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa calon suami belum memiliki mata pencaharian yang tetap, akan tetapi sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya berdagang;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No 3/Pdt.P/2023/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Ayat (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan akan resiko pernikahan dini kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Para Pemohon I dan Pemohon II secara cukup dan detil, akan tetapi baik itu Para Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Para Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendirian mereka untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu ketentuan Perma Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya bermaksud menikahkan anaknya (**Calon isteri**), namun karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani untuk memberikan dispensasi kawin kepada anaknya guna dinikahkan dengan calon suaminya yang Calon suami;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, selengkapny sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang pada

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No 3/Pdt.P/2023/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir dan bathin melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d. P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.10 merupakan fotocopy akta, surat keterangan yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sepuluh bukti surat Pemohon ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.4 tersebut di atas telah diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II kesemuanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani. Berdasarkan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah. Dan berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah terbukti bahwa **Calon isteri** adalah anak ke dua dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2007 yang berarti sampai perkara ini diajukan belum mencapai usia 19 tahun sebagai batas usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Haril, berdasarkan bukti surat Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suamianak ke enam dari pasangan suami isteri Hatto Ismail dan Nursia;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No 3/Pdt.P/2023/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah terbukti bahwa calon isteri (anak Pemohon I dan Pemohon II) dalam keadaan hamil dengan masa kehamilan tiga puluh empat sampai dengan tiga puluh lima minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor xx/SURKES/PKM-STN/II/2022 tanggal 10 Januari 2023 atas nama Cahya Riski Rustika yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 400/12/DP3A/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura, harus dinyatakan bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat dari KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani telah menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, karena belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapya sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, berupa keterangan:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, keduanya telah lama saling mengenal;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No 3/Pdt.P/2023/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, dan persusuan yang menghalangi perkawinan antara keduanya;
- Bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, serta keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan apabila melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No 3/Pdt.P/2023/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera dinikahkan dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan keterangan dua orang saksi diketahui bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun masih berusia 17 tahun 1 bulan akan tetapi secara psikologis dan biologis telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri untuk mengurus rumah tangga, dan telah ada pula kesanggupan orangtua calon isteri dan calon suami akan membantu keluarga ini nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan hukum syara' yang berlaku serta telah sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No 3/Pdt.P/2023/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Calon isteri** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Suharianis, S.H.I selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suharianis, S.H.I.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No 3/Pdt.P/2023/PA.Stn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)